



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
JAWA TENGAH**

Jalan Kyai Mojo Srandol Kulon Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024 - 7474192 - Faximile 024 - 7479261

Laman : [www.lpmpjateng.go.id](http://www.lpmpjateng.go.id) Email : [lpmp\\_jateng@lpmpjateng.go.id](mailto:lpmp_jateng@lpmpjateng.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR: 0675\_6/C7.43.1/OT.01.02/2021**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA  
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL BAGI GURU MADYA PANGKAT PEMBINA  
TK. I GOLONGAN RUANG IV/B KE ATAS**

**KEPALA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan dengan baik;
  - b. bahwa dalam mengoptimalkan pemberian layanan penilaian, penetapan angka kredit dan penetapan jabatan fungsional guru bagi guru madya pangkat Pembina TK. I golongan ruang IV/b ke atas perlu ditetapkan standar pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Bagi Guru Madya Pngkat Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b Ke Atas;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215)
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU MADYA PANGKAT PEMBINA TK I GOLONGAN RUANG IV/B KE ATAS.**

#### Pasal 1

Standar Pelayanan Penilaian Jabatan Fungsional Bagi Guru Madya Pangkat Pembina Tk I Golongan IV/b Ke Atas adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

#### Pasal 2

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi:

##### ***A. Service Delivery***

1. Peryaratan pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
3. Jangka Waktu Penyelesaian;

4. Biaya/Tarif;
5. Produk Pelayanan;
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

**B. Manufacturing**

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelaksana;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Pasal 3

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Lembaga ini.

Pasal 4

Keputusan Kepala Lembaga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 10 Agustus 2021  
Plt. Kepala,



**Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.**  
NIP 197303192000032001


Lampiran Surat Keputusan Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 0675\_6/C7.43.1/OT.01.02/2021

Tanggal : 10 Agustus 2021

**STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL BAGI GURU MADYA PANGKAT PEMBINA TK.I GOLONGAN RUANG IV/B KE ATAS**

*Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Kelengkapan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen kepegawaian: SK Pangkat Terakhir, PAK terakhir, Karpeg, PPK, SK Penyesuaian Jafung, Sertifikat Pendidik;</li><li>2. Pendidikan: Ijazah S1, S2, S3, STTPL Prajabatan, STTPL Induksi;</li><li>3. Pembagian dan tugas tambahan: Laporan PK Guru, SK Pembagian Tugas;</li><li>4. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan: Laporan pengembangan diri, laporan publikasi ilmiah, karya inovatif;</li><li>5. Penunjang: Ijazah, STTP, SK, Laporan, Surat pernyataan, sertifikat, piagam.</li></ol>
2	Sistem mekanisme/Prosedur	 <pre>graph TD; A([Guru mengirim berkas PAK melalui PO BOX]) --&gt; B{Resepsionis mencatat identitas pengirim berkas PAK}; B --&gt; C[Tim Sekretariat PAK memverifikasi berkas PAK]; C --&gt; D[Proses input berkas ke SIMPAK]; D --&gt; E[Mencetak lembar Penilaian Prestasi Guru]; E --&gt; F[Kegiatan penilaian PAK oleh Tim Penilai Pusat];</pre>

No	Komponen	Uraian
		<pre> graph TD     A[Sekretariat Pusat (Ditjen GTK) Kemdikbudristek mengirim hasil penilaian PAK] --&gt; B((Guru pengirim berkas menerima hasil PAK))           </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	180 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
5	Produk pelayanan	Penetapan Angka Kredit (PAK) dan surat hasil penilaian (HAPAK)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan secara tertulis ditujukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah Jl. Kyai Mojo Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah</li> <li>2. No telpon 024-7474192</li> <li>3. No. Wa 082241988383</li> <li>4. Simpadu (ult.lpmpjateng.go.id.)</li> <li>5. SP4N Lapor (lapor.go.id)</li> </ol>

### *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215)</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li> <li>7. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</li> </ol>
2	Sarana rasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dengan akses internet</li> <li>2. Ruang Kelas dan Penginapan</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Telepon/Hand Phone</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan tentang jabatan fungsional guru</li> <li>2. Memahami sistem dan prosedur penilaian angka kredit jabatan fungsional guru</li> <li>3. Mengetahui tugas dan fungsi LPMP sebagai sekretariat pusat di daerah</li> <li>4. Kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>5. Kemampuan mendokumentasikan berkas</li> <li>6. Kemampuan mengelola pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan oleh SPI</li> <li>- Pemantauan harian menggunakan Teknologi Informasi seperti CCTV dan aplikasi simpadu</li> </ul>
5	Jumlah pelaksana	<p>10 orang petugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam kegiatan</li> <li>2. Staf yang mampu melakukan input data ke SIMPAK</li> <li>3. Pelaksana kegiatan (panitia)</li> </ol>
6	Jaminan pelayanan	Terselenggaranya administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional guru Pembina Tk.I ke atas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tim Pelaksana telah mendapatkan penugasan dari pejabat yang berwenang

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 10 Agustus 2021  
Plt. Kepala,



**Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.**  
NIP 197303192000032001